

PENCALONAN PERSEORANGAN

2015

Kpts KPU No 07/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf (b) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya jumlah persebaran dukungan paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015. Bahwa ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 8.5% dan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten.Kota dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Jumlah persebaran dukungan paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai barat tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 tahun 2015; UU Nomor 09 Tahun 2015; PKPU Nomor 02 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 03 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Jumlah dukunga pasangan calon perseorangan sebagai pemenuhan persyaratan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2015, didukung paling sedikit 8,5% dari jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 253.496 jiwa, yaitu 21.548 jiwa. Jumlah persebaran dukungan paling sedikit bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2015 harus tersebar di minimal 6 Kecamatan dari 10 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015.
- Lamp 1 Hlm.